

BERITA**DAERAH****KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 06****TAHUN 2006****PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 06 TAHUN 2006****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PERTAMBANGAN UMUM****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa usaha pertambangan umum di wilayah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 3 Januari 2005 Nomor 01 Seri C;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3170);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/M.PE/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/M.PE/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertambangan umum.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertambangan umum.
6. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan usaha pertambangan umum di luar minyak bumi, gas alam dan bahan radioaktif.
7. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyelidikan, pemanfaatan dan konservasi bahan tambang serta reklamasi lahan pasca tambang.
8. Bahan Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah.
9. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi atau geofisika dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan/ atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan tambang pada umumnya.
10. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti tentang keterdapatan dan sifat letakan bahan tambang.
11. Eksploitasi adalah kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan tambang dan memanfaatkannya.
12. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan tambang menjadi satu atau lebih komoditi tertentu sehingga memiliki nilai tambah.
13. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan tambang termasuk hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
14. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan tambang termasuk hasil pengolahan/pemurnian.
15. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
16. Konservasi Tambang adalah upaya perlindungan, perbaikan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan azas pengelolaan yang dapat menjamin nilai ekonomi, kepentingan dan manfaat sosial yang tinggi.
17. Kawasan Pertambangan adalah suatu areal terpilih dari areal sebaran bahan tambang yang dipersiapkan secara matang baik fisik, ekonomis maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan yang memiliki nilai ekonomi tambang yang tinggi.
18. Wilayah Pencadangan Potensi Bahan Tambang adalah daerah yang mempunyai potensi bahan tambang yang dicadangkan atau tidak akan ditambang saat ini.
19. Wilayah Pertambangan adalah wilayah potensi bahan tambang yang dapat dikembangkan pengelolaannya.
20. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai wilayah pertambangan rakyat bahan tambang Golongan B.

21. Produk Unggulan Pertambangan adalah jenis bahan tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang diprioritaskan untuk dimanfaatkan.
22. Ijin Usaha Pertambangan adalah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan dapat berupa KP, KK, PKP2B, SIPD atau SIPR.
23. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati untuk bahan tambang Golongan A dan Golongan B di luar Migas dan Bahan Radioaktif.
24. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, bahan radioaktif dan batubara.
25. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
26. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah Ijin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan pertambangan bahan tambang industri dan bahan tambang konstruksi termasuk batu permata/batu setengah permata.
27. Surat Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada usaha pertambangan rakyat atau usaha pertambangan skala kecil Bahan Tambang Golongan B, secara kecil-kecilan dengan luas wilayah terbatas.
28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IJIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan/usaha pertambangan umum harus mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk Penyelidikan Umum (SKIP)
 1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 2. wilayah penyelidikan umum yang sudah disahkan oleh Dinas;
 3. akte pendiriar perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.

b. Untuk KP Eksplorasi :

1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
2. peta wilayah eksplorasi yang sudah disahkan oleh Dinas;
3. laporan lengkap penyelidikan umum (bagi pemohon peningkatan penyelidikan umum);
4. buku rencana eksplorasi dan biaya;
5. rekomendasi dari instansi berwenang bagi koperasi;
6. akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
7. tanda bukti penyeteroran uang jaminan kesungguhan;
8. surat keterangan calon Kepala Teknik Tambang;
9. surat keterangan pertimbangan Camat setempat.

c. Untuk KP Eksploitasi :

1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
2. peta wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang disahkan oleh Dinas;
3. tanda bukti pelunasan Iuran Tetap;
4. buku rencana eksploitasi dan biaya;
5. laporan lengkap eksplorasi;
6. laporan studi kelayakan;
7. dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL;
8. akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
9. tanda bukti penyeteroran uang Jaminan Kesungguhan;
10. bukti penguasaan lahan;
11. surat keterangan calon Kepala dan wakil Kepala Teknik Tambang;
12. surat keterangan pertimbangan camat setempat.

d. Untuk KP Pengolahan dan Pemurnian :

1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
2. rencana teknis Pengolahan dan Pemurnian;
3. dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
4. perjanjian jual beli dengan pemegang ijin pertambangan eksploitasi;
5. akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
6. tanda bukti penyeteroran uang Jaminan Kesungguhan;
7. surat keterangan calon Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang;
8. surat keterangan pertimbangan Camat setempat.

e. Untuk Ijin Pengiriman Ruah :

1. salinan/foto copy KP;
2. bukti pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi;

3. peta rencana tambang percobaan;
 4. rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh;
 5. dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.
- f. Untuk KP Penugasan :
1. peta wilayah penugasan yang sudah disahkan Dinas;
 2. rencana kerja penugasan;
 3. surat keterangan calon Kepala dan Wakil Kepala Teknik tambang.
- g. Untuk KK/PKP2B :
1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 2. peta wilayah KK/PKP2B yang disahkan oleh Dinas;
 3. bukti setoran uang Jaminan Kesungguhan;
 4. tanda terima SFT tahun terakhir;
 5. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
 6. laporan tahunan perusahaan;
 7. kesepakatan bersama dalam hal permohonan diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon;
 8. surat keterangan calon Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang;
 9. surat keterangan pertimbangan camat setempat.
- h. Untuk Ijin Usaha Jasa Pertambangan :
1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 2. akte pendirian perusahaan;
 3. foto copy domisili;
 4. daftar pimpinan umum perusahaan dan alamat;
 5. daftar tenaga ahli;
 6. riwayat hidup tenaga ahli;
 7. daftar peralatan.
- i. Untuk SIPD Eksplorasi :
1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 2. peta wilayah eksplorasi yang sudah disahkan Dinas;
 3. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 4. buku rencana eksplorasi;
 5. keterangan tenaga ahli;
 6. surat keterangan calon Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik;
 7. bukti penyeteroran uang Jaminan Kesungguhan;
 8. surat keterangan pertimbangan Camat setempat.

- j. Untuk SIPD Eksploitasi :
1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 2. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 3. peta wilayah eksploitasi yang sudah disahkan Dinas;
 4. buku rencana eksploitasi;
 5. dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
 6. surat keterangan calon Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik;
 7. bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan;
 8. bukti penguasaan lahan;
 9. surat keterangan pertimbangan Camat setempat.
- k. Untuk SIPD Pengolahan dan Pemurnian :
1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 2. rencana teknis pengolahan dan pemurnian;
 3. dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
 4. perjanjian jual beli dengan pemegang SIPD Eksploitasi;
 5. surat keterangan calon Kepala Teknik dan wakil Kepala Teknik;
 6. bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan;
 7. surat keterangan pertimbangan Camat setempat.
- l. Untuk SIPD Pengangkutan/Penjualan :
1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 2. rencana teknis pengangkutan/penjualan;
 3. dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
 4. perjanjian jual beli dengan pemegang SIPD Eksploitasi;
 5. bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan.
- m. Untuk SIPD Penugasan :
1. Peta wilayah penugasan yang sudah disahkan Dinas;
 2. rencana kerja penugasan;
 3. Surat keterangan calon Kepala dan Wakil Kepala Teknik.
- n. Untuk SIPR Eksploitasi :
1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 2. akte pendirian koperasi;
 3. bukti penguasaan lahan;
 4. peta lokasi skala 1 : 1.000 yang telah disahkan Dinas;
 5. peta wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan Bupati;
 6. buku rencana eksploitasi;
 7. dokumen UKL dan UPL.
- o. Untuk SIPR Pengolahan dan Pemurnian :
1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 2. rencana teknis pengolahan dan pemurnian;
 3. dokumen UKL dan UPL;

4. perjanjian kerjasama dan jual beli dengan pemegang KP/SIPR eksploitasi.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan permohonan yang diterima, Dinas mengeluarkan Pengumuman Setempat (PS) kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa, yang selanjutnya berdasarkan hasil pengumuman setempat itu Camat menyampaikan pertimbangan sosial kemasyarakatan kepada dinas dalam rangka penerbitan ijin.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah pengumuman setempat dikeluarkan, Camat tidak menyampaikan pertimbangan, maka dianggap tidak ada permasalahan yang memberatkan untuk pemrosesan ijin.
- (3) Bagi usaha pertambangan yang ada di sungai atau di laut terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis dari instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan ijin usaha pertambangan dapat diproses setelah seluruh kelengkapan persyaratan dipenuhi dan sepanjang lokasi yang dimohon berada pada wilayah pertambangan atau bukan berada pada wilayah pencadangan.
- (5) Permohonan ijin usaha pertambangan diproses melalui mekanisme penilaian dan rekomendasi oleh komisi teknis terhadap aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya.
- (6) Permohonan ijin usaha pertambangan yang luas wilayahnya sampai dengan 5 hektar, pengkajiannya hanya dilakukan oleh dinas;
- (7) Ijin usaha pertambangan dapat diterbitkan setelah seluruh kewajiban dan persyaratan dipenuhi dan apabila berdasarkan hasil pengkajian komisi teknis tidak memenuhi persyaratan, Bupati dapat menolak permohonan ijin.

Pasal 4

Masa berlaku ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3, ditentukan oleh jenis ijin dan umur tambang berdasarkan hasil analisa potensi dan kelayakan usaha.

BAB III

DAFTAR ULANG DAN PERPANJANGAN IJIN

Bagian Pertama

Daftar Ulang

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang ijin usaha pertambangan wajib didaftar ulang, yaitu untuk KP/KK/PKP2B setiap 2 (dua) tahun sekali sedangkan SIPD dan SIPR setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Persyaratan permohonan daftar ulang ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Kuasa Pertambangan

1. Eksplorasi adalah :

- 1.1. Surat Permohonan;
- 1.2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 1.3. Peta Wilayah yang sudah disahkan Dinas;
- 1.4. Laporan Kegiatan Eksplorasi;
- 1.5. Rencana Kerja dan Biaya;
- 1.6. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi;
- 1.7. Tanda bukti pelunasan Iuran Produksi (apabila ada produksi).

2. Eksploitasi adalah :

- 2.1. Surat Permohonan;
- 2.2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 2.3. Peta Wilayah Eksploitasi yang sudah disahkan Dinas;
- 2.4. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Produksi
- 2.5. Laporan Kemajuan Tambang dan Peta Kemajuan Tambang;
- 2.6. Rencana Kerja dan Biaya.

b. KK/PKP2B adalah :

1. Surat Permohonan;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Peta Wilayah KK/PKP2B yang sudah disahkan Dinas;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahap studi kelayakan;
5. Laporan kemajuan tambang dan peta kemajuan tambang
6. Bukti pembayaran kewajiban keuangan;
7. Laporan kemajuan studi kelayakan;

c. SIPD adalah :

1. Surat Permohonan;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Laporan kemajuan tambang dan Peta Kemajuan Tambang;
4. Tanda bukti pelunasan Iuran Tetap;
5. Tanda bukti pembayaran pajak pertambangan.

d. SIPR adalah :

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. Laporan kemajuan tambang dan Peta Kemajuan Tambang;
4. Rencana Kerja dan Biaya;
5. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

Bagian Kedua

Perpanjangan Ijin

Pasal 6

- (1) Perpanjangan ijin usaha untuk KP/KK/PKP2B eksplorasi dan eksploitasi disesuaikan dengan tahapan kegiatan, umur tambang dan skala usaha. ✓

- (2) Perpanjangan ijin usaha untuk SIPD eksplorasi dapat diberikan satu kali untuk jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan ijin usaha untuk SIPD dan SIPR eksploitasi dapat diberikan 2 (dua) kali, setiap perpanjangan maksimal 4 (empat) tahun.

Pasal 7

Persyaratan perpanjangan ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 6, adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kuasa Pertambangan :
 - ✓ a. Laporan akhir kegiatan dan kemajuan tambang;
 - ✓ b. Bukti/ijin penguasaan lahan;
 - ✓ c. Bukti pembayaran Iuran Tetap, Iuran Produksi;
 - ✓ d. Surat keterangan Pertimbangan Camat setempat.
2. Untuk KK/PKP2B adalah :
 - a. Laporan akhir kegiatan dan kemajuan tambang;
 - b. Bukti/ijin penguasaan lahan;
 - c. Bukti pembayaran Iuran Tetap, Iuran Produksi;
 - d. Surat keterangan Pertimbangan Camat setempat.
3. Untuk SIPD adalah :
 - a. Laporan akhir kegiatan dan Laporan kemajuan tambang;
 - b. Bukti pembayaran pajak produksi pertambangan;
 - c. Bukti pembayaran Iuran Tetap;
 - d. Surat keterangan Pertimbangan Camat setempat.
4. Untuk SIPR adalah :
 - a. Laporan akhir kegiatan dan laporan kemajuan tambang;
 - b. Bukti pembayaran Iuran Produksi dan Iuran Tetap;
 - c. Surat keterangan Pertimbangan Camat setempat.

Bagian Ketiga

Pemindahtanganan dan Kerjasama

Pasal 8

- (1) Pemindahtanganan ijin hanya dapat dilakukan kepada perusahaan yang memiliki bidang usaha pertambangan dan memenuhi persyaratan, yang penilaiannya dilakukan oleh dinas.
- (2) Pemegang ijin usaha pertambangan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, dengan cara :
 - a. Inti Plasma, yaitu hubungan kerjasama antara usaha besar dengan usaha kecil, dimana usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil bertindak sebagai plasma;
 - b. Pengelolaan usaha pertambangan secara bersama-sama antar pemegang ijin;
 - c. Kerjasama teknis untuk kegiatan tertentu dalam usaha pertambangan.

BAB IV PETA PERTAMBANGAN

Pasal 9

- (1) Peta wilayah pertambangan adalah peta yang menunjukkan kondisi geologi dan keterdapatan bahan tambang dan peta yang menunjukkan wilayah pertambangan.
- (2) Peta wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada peta dasar yang diterbitkan secara resmi oleh instansi yang berwenang.
- (3) Jenis-jenis peta pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Peta Geologi adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah/wilayah/kawasan dengan tingkat kualitas yang bergantung pada skala peta yang digunakan dan menggambarkan informasi sebaran, jenis dan sifat batuan, umur stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi dan potensi sumber daya mineral serta energi yang disajikan dalam bentuk gambar dengan warna, simbol dan corak atau gabungan ketiganya;
 - b. Peta Topografi adalah peta ketinggian titik atau kawasan yang dinyatakan dalam bentuk angka ketinggian atau kontur ketinggian yang diukur terhadap permukaan laut rata-rata;
 - c. Peta Situasi, yang menunjukkan batas wilayah tambang, semua pekerjaan di atas tanah, jalan darat, gedung - gedung, danau-danau, sungai-sungai tempat pembuangan serta keterangan-keterangan lainnya yang ditentukan oleh Kepala Dinas;
 - d. Peta Rencana Tambang adalah peta yang menunjukkan rencana kerja yang menjelaskan lokasi penambangan, rencana kemajuan penambangan, sarana penambangan serta keterangan lain yang diperlukan;
 - e. Peta Kemajuan Tambang adalah peta yang menunjukkan arah dan kemiringan, luasan, kedalaman dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kemajuan penambangan.

Pasal 10

Ketentuan teknis yang harus diperhatikan dalam penyusunan peta pertambangan berpedoman pada hasil pembakuan SNI No. 13-4691-1998 dan SNI No. 13-5015-1998.

Pasal 11

Ketentuan teknis penyusunan peta pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 adalah :

1. Simbol Peta, dipakai untuk menggambarkan suatu informasi pada peta berupa singkatan huruf, tata warna, corak dan simbol geologi atau gabungannya;
2. Singkatan huruf digunakan untuk menunjukan satuan litostratigrafi dan kronostratigrafi pada peta;
3. Tata warna, digunakan untuk membedakan satuan peta berdasarkan jenis dan umur satuan batuan serta satuan geokronologi;

4. Corak geologi, dipakai untuk membedakan jenis litologi pada peta;
5. Simbol geologi, digunakan untuk membedakan fenomena geologi pada peta;
6. Istilah;
7. Keterangan Peta, ditulis dalam bahasa Indonesia dan terjemahannya dalam bahasa Inggris yang dicetak dalam huruf miring;
8. Penyajian Peta, meliputi tata letak, korelasi satuan peta dan uraian singkat setiap satuan peta;
9. Penerbitan Peta, diterbitkan dengan menggunakan bahan baku dan ukuran kertas yang sudah ditentukan;
10. Spesifikasi Peta, meliputi penggunaan peta dasar, topografi atau batimetri, sistem proyeksi yang digunakan dan ketentuan pencantuman penampang.

Pasal 12

Ketentuan pembuatan peta wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1), adalah sebagai berikut :

1. Untuk KP
 - a. Eksplorasi :
 - a.1. Skala sama atau lebih besar dari 1 : 25.000;
 - a.2. Koordinat geografi;
 - a.3. Peta Indeks;
 - a.4. Legenda, memuat Kontur, Batas Wilayah, Jalan, Sarana Umum, sungai dll;
 - a.5. Pengesahan Peta.
 - b. Eksploitasi :
 - b.1. Skala 1 : 10.000 atau skala tidak lebih besar;
 - b.2. Koordinat geografi;
 - b.3. Peta Indeks;
 - b.4. Legenda, memuat Kontur, Batas Wilayah, Jalan, Sarana Umum, sungai dll;
 - b.5. Pengesahan Peta.
2. Untuk SIPD :
 - a. Eksplorasi :
 - a.1. Skala sama atau lebih besar dari 1 : 10.000;
 - a.2. Koordinat geografi;
 - a.3. Peta Indeks;
 - a.4. Legenda, memuat Kontur, Batas Wilayah, Jalan, Sarana Umum, sungai dll;
 - a.5. Pengesahan Peta.
 - b. Eksploitasi :
 - b.1. Skala sama atau lebih besar dari 1 : 1.000;
 - b.2. Koordinat geografi;

- b.3. Peta Indeks;
 - b.4. Legenda, memuat Kontur, Batas Wilayah, Jalan, Sarana Umum, sungai dll;
 - b.5. Pengesahan Peta.
3. Untuk SIPR :
- a. Skala 1 : 1.000;
 - b. Koordinat geografi;
 - c. Peta Indeks;
 - d. Legenda, memuat Kontur, Batas Wilayah, Jalan, Sarana Umum, sungai dll;
 - e. Pengesahan Peta.

Pasal 13

Peta tematik adalah peta yang hanya menyajikan data-data atau informasi dari suatu konsep/tema tertentu saja, baik itu berupa data kualitatif maupun data kuantitatif, dalam hubungannya dengan detail topografi yang spesifik, terutama yang sesuai dengan tema peta tersebut.

BAB V

JAMINAN PENGUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang ijin usaha pertambangan diwajibkan menyetorkan jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Cianjur.
- (2) Besarnya jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Penyelidikan Umum :
 - 1. Bahan Tambang Logam :
 - Luas wilayah ijin 5 hektar sampai dengan 100 Hektar sebesar Rp 5.000.000,00 - Rp 25.000.000,00;
 - Luas wilayah ijin di atas 100 Ha sebesar Rp 50.000.000,00.
 - 2. Bahan Tambang Non Logam :
 - Luas wilayah ijin 5 hektar sampai dengan 100 Hektar sebesar Rp 1.000.000,00 - Rp 10.000.000,00;
 - Luas wilayah ijin di atas 100 Hektar sebesar Rp. 20.000.000,00.
 - b. Untuk Eksplorasi :
 - 1. Bahan Tambang Logam :
 - Luas wilayah ijin 5 hektar sampai dengan 100 Hektar sebesar Rp 5.000.000,00 - Rp 50.000.000,00;
 - Luas wilayah ijin di atas 100 Hektar sebesar Rp 100.000.000,00.

2. Bahan Tambang Non Logam :
 - Luas wilayah ijin 5 hektar sampai dengan 100 Hektar sebesar Rp 5.000.000,00 – Rp 50.000.000,00;
 - Luas wilayah ijin di atas 100 Hektar sebesar Rp 75.000.000,00.
 - c. Untuk Eksploitasi :
 1. Bahan Tambang Logam :
 - Luas wilayah ijin 5 hektar sampai dengan 100 Hektar Rp 10.000.000,00 – Rp 150.000.000,00;
 - Luas wilayah ijin di atas 100 Hektar sebesar Rp 200.000.000,00.
 2. Bahan Tambang Non Logam :
 - Luas wilayah ijin 5 hektar sampai dengan 100 Hektar Rp 5.000.000,00 – Rp 100.000.000,00;
 - Luas wilayah ijin di atas 100 Hektar sebesar Rp 150.000.000,00.
 - d. Untuk pengolahan dan pemurnian sebesar Rp 150.000.000,00
 - e. Untuk pengangkutan dan penjualan sebesar Rp 150.000.000,00.
- (3) Kecuali untuk pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat tidak diwajibkan menyetero uang jaminan kesungguhan.
 - (4) Ketentuan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Jaminan reklamasi ditetapkan setiap awal tahun;
 - b. Besarannya jaminan reklamasi sesuai dengan besarnya biaya reklamasi pada setiap tahun yang telah disahkan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) harus disetorkan sebelum melakukan kegiatan penambangan pada tahun berjalan.
- (2) Tatacara pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi :
 - a. Pemegang ijin dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Dinas sesuai dengan rencana reklamasi tahunan;
 - b. Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi diajukan kepada Kepala Dinas dengan disertai laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi;
 - c. Pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - c.1. Pemegang ijin melaporkan kegiatan reklamasi yang telah dilaksanakan;
 - c.2. Kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Dinas dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kegiatan reklamasi.

- d. Keputusan akan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi diberikan oleh Kepala Dinas paling lambat 30 hari sejak permohonan itu diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala Dinas belum memberikan keputusan maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 16

- (1) Pemegang ijin usaha pertambangan wajib merencanakan dan melaksanakan reklamasi tambang berdasarkan arahan teknis dari dinas berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan reklamasi.
- (2) Perencanaan reklamasi disesuaikan dengan kondisi geologi, topografi, metoda penambangan, rencana pemanfaatan lahan pasca tambang, dan peruntukan lahan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dilakukan secara bertahap sejalan dengan kemajuan penambangan yang dalam pelaksanaannya dapat menunjuk pihak lain setelah mendapat persetujuan dari dinas serta wajib melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pengawasan reklamasi dilaksanakan oleh dinas dengan memperhatikan rencana reklamasi dan laporan kegiatan reklamasi serta pelaksanaan reklamasi.

Pasal 17

Komponen biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1), terdiri atas :

a. Biaya langsung meliputi :

1. Biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplacement), kecuali ditentukan lain.
2. Biaya penetapan pengolahan lahan yang terdiri dari :
 - Sewa alat-alat berat dan mekanis;
 - Pengisian kembali lahan bekas tambang;
 - Pengaturan permukaan lahan;
 - Penebaran tanah pucuk;
 - Pengendalian erosi dan pengelolaan air.
3. Biaya revegetasi dapat meliputi :
 - Analisis kualitas tanah;
 - Pemupukan;
 - Pengadaan bibit;
 - Penanaman;
 - Pemeliharaan tanaman.
4. Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
5. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

b. Biaya tidak langsung meliputi :

1. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat
2. Biaya perencanaan reklamasi
3. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksana reklamasi

BAB VI PRODUKSI

Pasal 18

- (1) Produksi pertambangan adalah produksi yang dihitung dimulut tambang/dilokasi tambang dan atau di lokasi pengolahan/pemurnian.
- (2) Jumlah produksi dilaporkan oleh pemegang ijin setiap bulan kepada Dinas untuk dijadikan dasar dalam melakukan pemeriksaan produksi secara berkala dan melakukan penghitungan ulang apabila dipandang perlu.
- (3) Untuk keperluan penghitungan volume produksi, dinas menetapkan bobot isi bahan tambang.
- (4) Hasil pemeriksaan produksi oleh dinas, dijadikan bahan dalam penetapan besarnya pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan tambang golongan C, iuran produksi untuk pertambangan rakyat dan sebagai bahan penetapan besarnya iuran produksi bahan tambang golongan A dan B.

Pasal 19

- (1) Untuk keperluan penetapan pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan tambang golongan C dan penetapan iuran produksi, dinas menetapkan nilai jual dari setiap jenis bahan tambang secara periodik.
- (2) Nilai jual ditetapkan dalam satu wilayah daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan fluktuasi harga di pasar.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 20

Pembinaan usaha pertambangan dilakukan oleh dinas, yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang :

- a. Eksplorasi;
- b. Produksi dan Pemasaran;
- c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. Pengelolaan Lingkungan;
- e. Konservasi;
- f. Tenaga Kerja;
- g. Barang Modal;
- h. Jasa Pertambangan;
- i. Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
- j. Penerapan Standar Pertambangan;
- k. Investasi, Divestasi, dan Keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap ijin usaha pertambangan dilaksanakan sebagai tindakan preventif dan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat;
 - b. Peningkatan kompetensi aparatur dan pengusaha;
 - c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan baik dari instansi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat secara luas.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan penertiban terhadap pelanggaran ijin usaha pertambangan.
- (4) Bentuk tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Penutupan sementara;
 - d. Pembatalan/pencabutan ijin;
 - e. Proses peradilan.
- (5) Pengawasan usaha pertambangan meliputi bidang :
 1. Penyelidikan Umum;
 2. Eksplorasi;
 3. Produksi dan Pemasaran;
 4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 5. Pengelolaan Lingkungan;
 6. Konservasi;
 7. Tenaga Kerja;
 8. Barang Modal;
 9. Jasa Pertambangan;
 10. Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 11. Penerapan Standar Pertambangan;
 12. Investasi, Divestasi, dan Keuangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Bentuk formulir permohonan ijin, daftar ulang, perpanjangan ijin, dan laporan akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Mei 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH,



SUBARNA

NIP.480 061 022

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 06 TAHUN 2006.